



**PENETAPAN**  
**Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan:

**RORO DWI AGUSTIEN SETYAWATI**, tempat/tanggal lahir: Kota Cirebon / 17

Agustus 1965, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam,  
pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Lawu II  
Griya Intan Blok Oval No.11-A RT 006 RW 006 Kelurahan  
Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, selanjutnya  
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 24 Oktober 2022 dibawah Nomor: 122/Pdt.P/2022/PN Cbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah keponakan dari Almh Toti Goemiyati sebagaimana Surat Keterangan dari Kelurahan Nomor 575/Kel.Ksd/IX/2022;
2. Bahwa di Cirebon pada tanggal 20 april 2000, Bibi Pemohon bernama Toti Goemiyati meninggal dunia di Cirebon karena sakit dalam usia 65 tahun, dan bertempat tinggal terakhir di jalan Siliwangi no. 6. RT.05. RW.02. Kelurahan Kesenden. Kecamatan Kejaksan. Kota Cirebon, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Nomor : 472.12/565/Kel.Ksd/IX/2022;
3. Bahwa Bibi Pemohon bernama Toti Goemiyati semasa hidupnya menikah dan tidak memiliki keturunan;
4. Bahwa tentang kematian Bibi Pemohon bernama Toti Goemiyati tersebut baik Pemohon maupun pihak keluarga lainnya belum pernah melaporkan/mendaftarkan tentang kematian Bibi Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sehingga Bibi Pemohon bernama Toti Goemiyati belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa Pemohon berkewajiban untuk mengurus tentang kematian Bibi Pemohon bernama Toti Goemiyati tersebut dan untuk itu pemohon telah datang ke Kantor

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Cbn*



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 18-10-2022 yang maksud dan tujuannya adalah lain yaitu untuk mendaftarkan tentang kematian Bibi Pemohon bernama Toti Goemiyati, akan tetapi oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah ditolaknya dengan alasan telah terlambat mendaftarkannya, dan atas saran dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan berdasarkan Perda No.16 Tahun 2012 Pasal 58 ayat (5) setiap peristiwa kematian yang melampaui lebih dari 1 (satu) tahun dicatatkan melalui penetapan pengadilan, sehingga untuk dapat didaftarkan tentang kematian Bibi Pemohon tersebut lebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, Rekomendasi sidang penetapan pengadilan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor 472.12/1202-DISDUKCAPIL tanggal 19-10-2022 terlampir;

6. Bahwa Pemohon menghendaki agar tentang kematian Bibi Pemohon bernama Toti Goemiyati tersebut terdaftar/tercatat pada register Kematian untuk Warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberi Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa :  
Di Cirebon, pada tanggal 20 april 2000 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Toti Goemiyati dalam usia 65 tahun bertempat tinggal terakhir di jalan Siliwangi No.6 RT.05 RW.02 Kelurahan Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang kematian Bibi Pemohon bernama Toti Goemiyati tersebut diatas ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada register kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian Bibi Pemohon bernama Toti Goemiyati tersebut setelah salinan sah penetapan ini ditunjukan kepadanya;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, namun terdapat perbaikan sebagaimana surat permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.6, berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P.3 merupakan fotokopi dari fotokopi, serta semuanya bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3274055708650007, atas nama Roro Dwi Agustien Setyawati, tanggal 05-04-2021 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3274032206150017 atas nama Kepala Keluarga Saparuddin, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 29-08-2022 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 752/1977/I atas nama Roro Dwi Agustien Setyawati, diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Dati II Cirebon, tanggal 2 Nopember 1977 (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/565/Kel.Ksd/IX/2022 atas nama Dra. Toti Goemiyati, diterbitkan oleh Kelurahan Kesenden, tanggal 23 September 2022 (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 575/Kel.Ksd/IX/2022, diterbitkan oleh Kelurahan Kesenden, tanggal 28 September 2022 (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sarjana atas nama Totty Goemijati Soekardja, diterbitkan oleh Institut Teknologi Bandung, tanggal 30 Juli 1966 (bukti P.6);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sutadi bin Sarwadi
  - bahwa orang tua Pemohon adalah tetangga saksi di Jl. Siliwangi;
  - bahwa ibu kandung Pemohon adalah ibu Nining, tinggal di Jl. Siliwangi bersama orang tua dan saudara-saudaranya diantaranya bemama Pak Budi, Pak Oot, dan ibu Toti Goemiyati;
  - bahwa orang tua Pemohon kemudian pindah ke Jl. Ampera dan yang menempati rumah di Jl. Siliwangi adalah ibu Toti Goemiyati;
  - bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Penetapan Akta Kematian atas nama ibu Toti Goemiyati, saksi mengetahui karena saksi pernah diminta untuk membuat surat pengantar untuk persyaratan membuat Akta Kematian;
  - bahwa ibu Toti Goemiyati meninggal dunia di Cirebon tanggal 20 April 2000 karena sakit, bertempat tinggal terakhir di Jl. Siliwangi No.6 Kota Cirebon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ibu Toti Goemiyati menikah, tidak memiliki anak, dan suaminya saat ini telah meninggal dunia;
- 2. Sukamo bin Parto Utomo
  - bahwa saksi sejak tahun 1991 tinggal di Jl. Siliwangi Kota Cirebon;
  - bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Toti Goemiyati;
  - bahwa ibu Toti Goemiyati menempati rumah di Jl. Siliwangi No. 6 Kota Cirebon;
  - bahwa ibu Toti Goemiyati telah meninggal dunia dan dikebumikan di Cirebon pada tahun 2000, saksi pernah diminta untuk membuat surat pengantar kepada Kelurahan tentang kematian tersebut;
  - bahwa ibu Toti Goemiyati menikah, tidak memiliki anak, dan suaminya saat ini telah meninggal dunia;
- 3. Saparuddin bin Yudu
  - bahwa saksi merupakan suami Pemohon;
  - bahwa orang tua Pemohon bernama Kusnan (bapak) dan Gunaeni (ibu);
  - bahwa Pak Kusnan telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan ibu Gunaeni telah meninggal dunia pada tahun 2019;
  - bahwa kakek dan nenek Pemohon telah meninggal dunia sekira 20 (dua puluh) tahun lalu, di Cirebon;
  - bahwa ibu Pemohon 7 (tujuh) bersaudara, hanya 1 (satu) yang masih hidup yaitu yang paling bungsu dan saat ini sakit-sakitan, tinggal di Depok;
  - bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Penetapan Akta Kematian atas nama Toti Goemiyati, yang merupakan Uwak atau kakak dari ibu Pemohon, karena Toti Goemiyati telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2000 dan dimakamkan di Cirebon;
  - bahwa Toti Goemiyati menikah namun tidak punya anak dan saat ini suaminya sudah meninggal dunia;
  - bahwa saksi tidak tahu apakah Toti Goemiyati sudah dibuatkan Akta Kematian atau belum, karena yang mengurus administrasinya adalah saudara dari Toti Goemiyati;
  - bahwa pengurusan Akta Kematian Toti Goemiyati dilakukan karena dari pihak keluarga Pemohon hendak mengurus warisan;
  - bahwa keluarga yang lain mengetahui permohonan Pemohon ini dan tidak ada yang keberatan;
- 4. Andhy Octo Arisandy bin Kusnan Sumopawiro
  - bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
  - bahwa orang tua saksi bernama Kusnan (Bapak) dan Nining Gunaeni (ibu);

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Cbn



- bahwa orang tua saksi dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa kakek saksi bernama Soekardja, dan nenek saksi bernama Soekesih, semuanya telah meninggal dunia;
- bahwa ibu saksi 7 (tujuh) bersaudara, hanya 1 (satu) yang masih hidup yaitu yang paling bungsu dan saat ini sakit-sakitan, tinggal di Depok;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Penetapan Akta Kematian atas nama Toti Goemiyati, yang merupakan Uwak atau kakak dari ibu saksi, karena Toti Goemiyati telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2000 dan dimakamkan di Cirebon;
- bahwa Toti Goemiyati menikah namun tidak punya anak dan saat ini suaminya sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Toti Goemiyati sudah dibuatkan Akta Kematian atau belum, karena yang mengurus administrasinya adalah saudara dari Toti Goemiyati;
- bahwa pengurusan Akta Kematian Toti Goemiyati dilakukan karena dari pihak keluarga mbah hendak mengurus warisan;
- bahwa keluarga yang lain mengetahui permohonan Pemohon ini dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.6 serta 4 (empat) orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diketahui terdapat bukti surat yang merupakan fotokopi dari fotokopi, maka Hakim berpendapat sepanjang bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti surat lainnya, maka sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;





Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberikan penetapan perihal kematian bibi Pemohon yaitu seorang perempuan bernama TOTI GOEMIYATI di Cirebon pada tanggal 20 April 2000 yang bertempat tinggal terakhir di Jl. Siliwangi No. 6 RT 05 RW 02 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, sehingga kemudian dapat didaftarkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon merupakan anak dari Kusnan Soemopawiro (bapak) dan Nining Gunaeni (ibu);
- bahwa ibu Pemohon bersaudara 7 (tujuh) orang, salah satunya bernama Toti Goemiyati, kakak dari ibu Pemohon;
- bahwa Pemohon merupakan keponakan dari Toti Goemiyati;
- bahwa Toti Goemiyati telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2000 di Cirebon karena sakit dan dimakamkan di Cirebon;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena dari pihak keluarga mbah Pemohon hendak mengurus warisan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013, dibentuk dengan membawa semangat baru yakni dalam pelayanan administrasi kependudukan Pemerintah melalui petugasnya berperan lebih aktif, sehingga bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 disebutkan bila yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kematian seorang bernama Toti Goemiyati pada tanggal 20 April 2000 (*vide*: bukti P.4) merupakan salah satu peristiwa yang dimaksudkan oleh undang-undang sebagai peristiwa penting;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, pada pokoknya dapat diketahui bila setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk kemudian dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, menyebutkan bahwa pencatatan kematian harus disertai dengan surat kematian, sedangkan pada Pasal 45 Ayat (2) disebutkan bahwa surat kematian tersebut diantaranya yaitu:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain,
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya,
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya,
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 pada angka 3 perihal Pencatatan Kematian, dapat disimpulkan bahwa yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian Penduduk adalah terhadap:

- penduduk yang kematiannya sudah lama, sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan database kependudukan,
- penduduk WNI yang meninggal namun jenazahnya tidak dapat ditemukan akibat kecelakaan pesawat terbang, kapal laut dan bencana alam dengan mensyaratkan adanya surat keterangan dari instansi terkait;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, diketahui bila seorang bernama Toti Goemiyati telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2000 di rumah di Kota Cirebon karena sakit, sehingga dapat dikatakan bila kematian penduduk tersebut sebagai suatu kematian yang sudah lama;

Menimbang, bahwa merujuk pada posita permohonan angka 5 disebutkan bila Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan tujuan mendaftarkan kematian Toti Goemiyati akan tetapi telah ditolak dengan alasan telah terlambat mendaftarkannya, sehingga dipandang perlu memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutadi dan saksi Sukamo disebutkan bila saksi-saksi pernah diminta untuk membuat surat pengantar berkaitan dengan kematian tersebut. Sedangkan saksi Saparuddin dan saksi Andhy menerangkan bila ibu Pemohon 7 (tujuh) bersaudara namun saat ini hanya 1 (satu) orang yang masih hidup yaitu yang paling bungsu dan saat ini sakit-sakitan, tinggal di Depok. Selanjutnya saksi Saparuddin dan saksi Andhy menerangkan pula bila Toti Goemiyati yang merupakan Uwak atau kakak dari ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2000, namun saksi-saksi tidak tahu apakah Toti Goemiyati sudah dibuatkan Akta Kematian atau belum, karena yang mengurus administrasinya adalah saudara dari Toti Goemiyati;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bila pengurusan Akta Kematian atas nama Toti Goemiyati telah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bila Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan kematian saudara dari ibu Pemohon tersebut karena dari pihak keluarga mbah Pemohon hendak mengurus warisan;

Menimbang, bahwa suatu Akta Kematian mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting antara lain untuk menentukan status hukum ahli waris, mempermudah pengurusan sertifikat tanah yang turun kepada ahli waris, mengurus pensiunan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan pembuatan Akta Kematian dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberikan penetapan perihal

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian saudara dari ibu Pemohon yaitu seorang perempuan bernama TOTI GOEMİYATI pada tanggal 20 April 2000 di Cirebon karena sakit, yang bertempat tinggal terakhir di Jl. Siliwangi No. 6 RT 05 RW 02 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, maka terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan termasuk diantaranya mengenai pelaporan Peristiwa Penting, sehingga sudah sepatutnya Pemohon yang menyampaikan hal berkaitan dengan adanya kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memperhatikan jangka waktu yang ditentukan, yang selanjutnya atas laporan tersebut dilakukan pencatatan pada Register Akta Kematian serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian dan dengan demikian terhadap petitum angka 3 patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan di Cirebon pada tanggal 20 April 2000 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama TOTI GOEMİYATI, yang bertempat tinggal terakhir di Jalan Siliwangi No.6 RT 05 RW 02 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat tentang kematian atas nama seorang perempuan bernama TOTI GOEMİYATI pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal **21 November 2022** oleh **Yustisia Permatasari, S.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di ruang Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Surya**, Panitera Pengganti dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Surya

Yustisia Permatasari, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasan / ATK	: Rp100.000,00
Penggandaan	: Rp15.000,00
Panggilan	: Rp0,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp30.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Materai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)